

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0015997 tanggal 12 November 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Serta Transaksi Nontunai.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- **BAB 1 PENDAHULUAN**
- **BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**
- **BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- **BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- **BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- **BAB 6 PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**
- **BAB 7 PENUTUP**

BAB 2**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD****2.1. Ekonomi Makro**

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 tumbuh sebesar 5,41 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,31 persen dengan tren pertumbuhan yang terus menguat bahkan capaiannya selalu di atas pertumbuhan nasional. Struktur perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2019 masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (33,88 persen); pertanian, kehutanan dan perikanan (14,56 persen); dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,48 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019, industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,07 persen, diikuti perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,96 persen, serta konstruksi sebesar 0,60 persen. Sedangkan pertanian hanya memberikan sumbangan sebesar -0,23 persen di bawah infokom yang memberikan sumbangan 0,55 persen.

PBRB Jawa Tengah dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa beberapa komponen pengeluaran pada tahun 2019 tumbuh menguat seperti Konsumsi Pemerintah dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) yang naik dari tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah tumbuh dari 2,98 persen pada tahun 2018 menjadi 4,62 persen pada tahun 2019. Sedangkan LNPR menguat dari 7,6 persen pada tahun 2018, menjadi 10,92 persen pada tahun 2019. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,62 persen pada tahun 2019 yang didorong oleh meningkatnya konsumsi yang disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat yang terjaga dan meningkatnya kesejahteraan. PMTB yang merupakan investasi dalam bentuk fisik melemah menjadi 4,85 persen pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 7,68 persen. Pelemahan ini diakibatkan sudah terselesaikannya beberapa pembangunan investasi besar di Jawa Tengah seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan.

Pandemi global Covid-19 di akhir tahun 2019 telah memunculkan krisis yang dampaknya bersifat multisektor dengan cakupan yang sangat luas pada tingkatan global, regional, nasional sampai dengan level lokal dan mikro, dimana krisis tersebut juga menyebabkan tekanan yang sangat kuat pada perekonomian Jawa Tengah pada berbagai lapangan usaha, khususnya pada terutama dari sisi perdagangan luar negeri dan pariwisata. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 semakin menurun akibat terganggunya produksi global dan melemahnya konsumsi global.

Sesuai dengan laporan BPS, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 hanya tumbuh 2,60 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh semua lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 2,57 persen. Namun perlambatan juga terjadi pada seluruh komponen pengeluaran pada triwulan I tahun 2020, dari sisi lapangan usaha dimana kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta konstruksi cenderung menurun yang disebabkan melemahnya konsumsi domestik maupun permintaan luar negeri akibat wabah pandemi Covid-19 yang telah melanda di hampir semua negara di dunia. Pandemi tersebut juga telah memunculkan terjadinya Supply Shock dengan dampak utama menurunnya aktivitas investasi di Jawa Tengah, yang tahap selanjutnya berpengaruh pada

pendapatan masyarakat dan konsumsi yang pada kondisi normal mendorong terjadinya aktivitas perekonomian yang ideal.

Kinerja investasi yang menurun dari proyeksi tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh masih tertahannya berbagai realisasi investasi serta belum munculnya kejelasan terkait dengan kapan pandemi tersebut akan berakhir, menyebabkan investor yang ingin menanamkan modalnya di Jawa Tengah masih menunda melanjutkan aktivitasnya. Hal tersebut berakibat pada pelaksanaan berbagai pembangunan aktivitas pendukung perekonomian serta proyek pendukung infrastruktur strategis pemerintah, antara lain seperti pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Tol Bawen – Yogya, serta Bandara Jenderal Soedirman.

Penurunan pada kinerja investasi dimungkinkan masih menjadi salah satu pemicu penurunan kinerja perekonomian yang cukup signifikan disamping sektor lain yang juga terdampak, seperti industri perdagangan, pertanian dan pariwisata yang juga memberikan kontribusi pada penurunan perekonomian dengan akibat langsung menurunkan pendapatan masyarakat dan berkurangnya tingkat konsumsi baik masyarakat dan belanja pemerintah. Penurunan kinerja investasi tersebut diprediksi akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang cenderung untuk menurun berbagai sektor secara multi dimensi sampai ke tingkat mikro. Proyeksi pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah berdasarkan pada kondisi riil dan melalui perhitungan model analisa diperkirakan akan mengalami perlambatan yang cukup dalam. Secara umum pada tahun 2020 terjadi penurunan total PDRB Jawa Tengah hampir pada seluruh komponen Lapangan Usaha secara signifikan, kecuali pada komponen Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Lainnya. Sedangkan pada tahun 2021 walaupun masih mengalami dampak pandemi Covid-19 namun pada beberapa komponen Lapangan Usaha mulai menunjukkan kinerja yang cukup signifikan dengan pertumbuhan tertinggi antara lain pada komponen Jasa lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Peningkatan kinerja tersebut juga didorong oleh beberapa komponen Lapangan Usaha yang lain yang sempat mengalami penurunan cukup dalam pada tahun 2020.

Mengacu pada telaah kondisi perekonomian Jawa Tengah, hasil permodelan perhitungan asumsi ekonomi makro, dan hasil rilis berita perekonomian Jawa Tengah dari berbagai institusi, maka pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan akan berada pada kisaran angka 2,3 – 3,1 persen dengan outlook sebesar 2,76 persen. Sedangkan pada tahun 2021 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan mulai membaik melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak guna mengurangi dampak pandemi Covid-19, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 di proyeksikan pada kisaran 3,8 – 4,8 persen dengan outlook sebesar 4,41 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pemulihan dan peningkatan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19, kebijakan diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya berbagai kerawanan sosial, keamanan dan politik, yang muncul disebabkan kondisi perekonomian menurun serta mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. Intervensi kebijakan jangka sangat pendek-segera, jangka pendek urgent dan jangka menengah panjang dilakukan antara lain dengan pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi tingkat pengangguran, penyelamatan UMKM,

penyediaan lapangan kerja di desa melalui berbagai kegiatan padat karya, menjaga ketahanan UMKM, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kapasitas ekonomi kreatif. Program/kegiatan yang dilaksanakan mensinergikan berbagai komponen pembiayaan baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, Perbankan, Asuransi serta masyarakat lainnya dengan sasaran utama masyarakat, IKM dan UMKM, sektor Industri, Industri Kreatif, Pariwisata serta Pertanian arti luas yang terdampak Covid-19. Melalui kebijakan tersebut diharapkan akan mampu segera memulihkan kondisi perekonomian masyarakat yang sebelumnya sempat menurun.

Pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 diproyeksikan tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga seiring membaiknya kondisi perekonomian masyarakat, serta komponen Net Ekspor Antar Daerah. Sedangkan yang masih perlu didorong adalah ekspor pengeluaran konsumsi pemerintah khususnya pada belanja sarana pendukung pemulihan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 diharapkan dapat meningkat secara signifikan antara lain dengan mendorong peningkatan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penerapan suku bunga rendah, penyediaan kawasan industri, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif yang didukung dengan tata ruang yang berpihak pada pengembangan dan peningkatan peluang investasi. Kenaikan investasi diproyeksikan dengan asumsi proyeksi ICOR tahun 2021 sebesar 7,08, dimana di tahun 2020 asumsi ICOR sebesar 11,17.

Kontribusi lapangan usaha PDRB yang diharapkan tumbuh dan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yaitu Jasa lainnya; Penyediaan Akomodasi Makan Minum; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan usaha lain yang diperkirakan juga akan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa lainnya, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah kurun waktu Tahun 2017-2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama kurun waktu tersebut, PAD menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 55,20 persen diikuti Dana Perimbangan sebesar 43,44 persen dan Lain – Lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,36 persen. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 2017 – 2019 adalah 83,63 persen.

Target pendapatan daerah pada Rencana Perubahan Tahun 2020 diproyeksikan menurun sebesar Rp. 2,369 triliun (-8,37%) apabila dibandingkan dengan target APBD Induk Tahun 2020. Penurunan terjadi pada PAD sebesar Rp.1,988 triliun (-12,43%). Sumber PAD yang diperkirakan mengalami penurunan yaitu dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini didasarkan pada asumsi diantaranya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya sebesar 2,3%; menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat terdampak pandemi Covid-19 mendasarkan kondisi faktual sampai dengan bulan April tahun 2020; serta lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian besar industri besar otomotif yang turut mempengaruhi penerimaan BBNKB. Mendasarkan kondisi tersebut, estimasi penerimaan PKB pada Rencana Perubahan Tahun 2020 diperkirakan turun dibandingkan APBD Induk Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.4,714 triliun dan BBNKB menjadi sebesar Rp.3,150 triliun.

Selain itu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diperkirakan juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.1,855 triliun. Hal ini didasarkan pada asumsi turunnya harga jual BBM rata-rata sebesar 10,24% (Keputusan Menteri ESDM Nomor 187 K/10/MEM/2019), penurunan jumlah konsumsi BBM sebesar 8%, serta realisasi penerimaan PBBKB khusus Pertamina (yoy) April turun sebesar 5,32%. Sementara itu, Pajak Air Permukaan (PAP) pada Rencana Perubahan Tahun 2020 diperkirakan menurun sebesar 10% dari target murni 2020 menjadi Rp.13,26 milyar. Hal ini didasarkan atas banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbuan pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak adanya konsumen. Perhitungan penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN sebagaimana Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing Provinsi dimana pada TA. 2020 Murni sebesar Rp.2,330 triliun dikurangi adanya kurang bayar BPJS sebesar Rp. 56 milyar, sehingga penerimaan Pajak Rokok pada rencana perubahan tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp.2,274 triliun.

Retribusi Daerah diperkirakan sebesar Rp.93,72 milyar atau turun sebesar (-25,91%) dibandingkan target pada APBD Induk Tahun 2020. Penurunan ini antara lain dikarenakan adanya penerapan social distancing dan physical distancing sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pasien pada Balai Kesehatan Masyarakat, penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat Covid-19.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 diperkirakan menurun sebesar Rp.528,11 milyar (-27,75%) dibandingkan APBD Induk Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.1,375 triliun dikarenakan antara lain oleh penurunan BI rate dan pendapatan secara keseluruhan yang berakibat pada turunnya estimasi penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito; adanya program pembebasan sanksi administrasi PKB di tahun 2020 sehingga estimasi penerimaan denda pajak turun; BRT Trans Jateng yang tidak dapat beroperasi secara maksimal atas pemberlakuan social distancing dan physical distancing; penundaan pada seluruh kegiatan pelatihan, pelaksanaan

penilaian kompetensi/ ujian kenaikan penyesuaian ijazah; serta penurunan pendapatan dari BLUD akibat dampak Covid-19 pada jumlah kunjungan pasien.

Selanjutnya untuk tahun 2021 pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan sebesar Rp.26,573 triliun yang bersumber dari PAD sebesar Rp.14,798 triliun, Dana Transfer sebesar Rp. 11,752 triliun dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 23,65 milyar. Target PAD Tahun 2021 diproyeksikan meningkat sebesar Rp.793,21 milyar atau 5,66% dibandingkan proyeksi pada rencana perubahan tahun 2020 dengan harapan pada tahun 2021 perekonomian bisa kembali membaik meskipun masih dalam masa pemulihan pandemi Covid-19. Penerimaan PKB diproyeksikan sebesar Rp. 5,014 triliun dan BBNKB sebesar Rp.3,150 triliun. Proyeksi perhitungan penerimaan PBBKB mempertimbangkan pertumbuhan berdasarkan rata-rata perilaku 3 tahun sebesar 7,63%, sehingga perkiraan penerimaan PBBKB TA. 2021 sebesar Rp.1,996 triliun. Proyeksi perhitungan penerimaan PAP mempertimbangkan pertumbuhan berdasarkan rata-rata perilaku 3 tahun sebesar 14,74% sehingga penerimaan diperkirakan sebesar Rp.15,22 milyar. Proyeksi perhitungan penerimaan Pajak Rokok diperkirakan sebesar Rp. 2,274 triliun menyesuaikan alokasi APBN tahun 2020 dikurangi iuran BPJS Tahun 2019 yang kurang alokasi. Pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan tahun 2020 dengan mendasarkan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 sebesar Rp. 11,752 triliun. Demikian juga dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari pendapatan hibah badan/lembaga yang diasumsikan sama dengan tahun 2020 sebesar Rp. 23,65 milyar.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Memperhatikan kondisi pendapatan Tahun 2020 dan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian Tahun 2021, maka kebijakan pendapatan daerah Tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber pendapatan yang memungkinkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid 19 serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan stakeholders terkait. Untuk itu, guna mencapai target pendapatan daerah tahun 202 akan ditempuh melalui upaya :

1. Optimalisasi pungutan PAD melalui :
 - a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru;
 - c. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak;
 - d. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;

2. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (kemiskinan, pengangguran dan pangan);
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun 2021, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Struktur belanja daerah tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol covid 19 dalam pelaksanaan New Nomal.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2021 diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi karena dampak Covid 19;
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2021 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi

- olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2021 diantaranya Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2021 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Selama kurun waktu tahun 2018 – 2020, belanja daerah Provinsi Jawa Tengah rata-rata mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dikarenakan paska pelimpahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota dan nasional ke provinsi mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2021 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada :

1. Pemulihan dan perkuatan perekonomian utamanya pada sektor terdampak (Industri, Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM) serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
2. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran yang diantaranya sebagai dampak dari pandemik Covid-19 termasuk pada kelompok miskin baru;
3. Peningkatan kualitas SDM pada aspek pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja;
4. Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan peningkatan kapasitas dan adaptasi terhadap New Normal utamanya pada aspek kesehatan masyarakat, transportasi, pariwisata, pendidikan, perdagangan, logistik dan pengelolaan bencana;
5. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan/strategis RPJMD 2018- 2023 serta dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
6. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran /aspirasi Legislatif, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2021 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 26,923 trilyun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 17,801 trilyun, belanja modal sebesar Rp. 1,561 trilyun, belanja tidak terduga sebesar Rp. 20 milyar, serta belanja transfer sebesar Rp. 7,541 trilyun.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban

penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah juga diarahkan untuk memperkuat kondisi fiskal dan alternatif pembiayaan infrastruktur daerah melalui creative financing.

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Provinsi : Jawa Tengah

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (Rp)	Realisasi		Ket
				Fisik (%)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	4.181.416.000	4.038.739.099	100,00	96,59	
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	187.900.000	187.400.000	100,00	99,73	
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	3.515.000	3.412.500	100,00	97,08	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	340.000.000	313.804.754	100,00	92,30	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	77.500.000	77.108.321	100,00	99,49	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.648.464.000	1.627.944.592	100,00	98,76	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	200.000.000	199.833.028	100,00	99,92	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	82.140.000	81.989.800	100,00	99,82	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	15.424.000	13.606.500	100,00	88,22	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor / Kendaraan Dinas / Operasional Perangkat Daerah	728.983.000	704.156.120	100,00	96,59	
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	166.139.000	156.868.679	100,00	94,42	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	350.000.000	347.045.000	100,00	99,16	
12	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0	0	0	0	
13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	35.000.000	34.375.000	100,00	98,21	
14	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	76.421.000	56.303.705	100,00	73,68	Sisa biaya kursus/ pelatihan dikarenakan metode pembelajaran menggunakan daring
15	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	47.990.000	47.630.000	100,00	99,25	
16	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	221.940.000	187.261.100	100,00	84,37	Sisa belanja cetak dan pengadaan karena Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.493.971.000	2.419.275.740	100,00	97,00	
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	365.165.000	361.342.319	100,00	98,95	
18	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	321.221.000	299.514.709	100,00	93,24	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
19	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Kesbangpol	1.807.585.000	1.758.418.712	100,00	97,28	
	Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	4.424.536.000	4.086.302.000	100,00	92,36	

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (Rp)	Realisasi		Ket
				Fisik (%)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
20	Penanganan Konflik Sosial	1.686.185.000	1.667.812.000	100,00	98,91	
21	Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	1.802.550.000	1.488.484.000	100,00	82,58	Tingkat kunjungan VIP/VVIP sesuai dengan kebutuhan
22	Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	935.801.000	930.006.000	100,00	99,38	
	Program Penguatan Ketahanan Bangsa	2.044.470.000	1.957.585.000	100,00	95,75	
23	Penguatan Ketahanan Ekonomi	890.275.000	835.500.000	100,00	93,85	Sisa uang harian peserta kegiatan
24	Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas	646.160.000	636.610.000	100,00	98,52	
25	Penguatan Toleransi Umat Beragama dan Pemberdayaan Ormas	508.035.000	485.475.000	100,00	95,56	
	Program Penguatan Politik Dalam Negeri	3.890.900.000	3.872.179.700	100,00	99,52	
26	Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	1.109.885.000	1.099.913.200	100,00	99,10	
27	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik	2.781.015.000	2.772.266.500	100,00	99,69	
	TOTAL	17.035.293.000	16.374.081.539	100,00	96,12	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

BAB 4**KEBIJAKAN AKUNTANSI****4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp25.017.349.787,00** atau **95,89 %** dari anggaran **Rp26.088.313.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp61.034.725.492,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp15.998.270.000,00	Rp15.196.109.648,00	94,99	Rp18.641.216.703,00
Belanja Barang & Jasa	Rp10.090.043.000,00	Rp9.821.240.139,00	97,34	Rp42.393.508.789,00
Jumlah	Rp26.088.313.000,00	Rp25.017.349.787,00	95,89	Rp61.034.725.492,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp15.196.109.648,00** atau **94,99 %** dari anggaran **Rp15.998.270.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp18.641.216.703,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp9.403.020.000,00	Rp8.990.313.248,00	95,61	Rp10.569.166.703,00
Belanja Pegawai langsung	Rp6.595.250.000,00	Rp6.205.796.400,00	94,09	Rp8.072.050.000,00
Jumlah	Rp15.998.270.000,00	Rp15.196.109.648,00	94,99	Rp18.641.216.703,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp9.821.240.139,00** atau **97,34 %** dari anggaran **Rp10.090.043.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp42.393.508.789,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp741.519.000,00	Rp715.008.000,00	96,42	Rp4.779.660.600,00

Belanja	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan/Material	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	100,00	Rp0,00
Belanja Jasa Kantor	Rp2.092.788.000,00	Rp2.022.414.446,00	96,64	Rp11.634.614.753,00
Belanja Premi Asuransi	Rp91.550.000,00	Rp89.228.321,00	97,46	Rp88.476.637,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp371.612.000,00	Rp354.617.750,00	95,43	Rp510.652.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp297.207.000,00	Rp265.340.500,00	89,28	Rp1.244.477.900,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Rp1.084.600.000,00	Rp1.049.170.000,00	96,73	Rp4.876.564.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp9.000.000,00	Rp5.200.000,00	57,78	Rp4.533.150.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp81.600.000,00	Rp80.700.000,00	98,90	Rp83.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	Rp718.025.000,00	Rp709.899.600,00	98,87	Rp5.222.125.237,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp35.000.000,00	Rp34.375.000,00	98,21	Rp0,00
Belanja Pakaian Kerja	Rp351.600.000,00	Rp340.275.000,00	96,78	Rp883.140.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.590.514.000,00	Rp3.545.360.168,00	98,74	Rp6.946.976.383,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp10.746.000,00	Rp4.113.705,00	38,28	Rp17.934.500,00
Belanja Pemeliharaan	Rp430.982.000,00	Rp422.237.649,00	97,97	Rp1.325.586.279,00
Belanja Jasa Konsultasi	Rp62.000.000,00	Rp62.000.000,00	100,00	Rp158.500.300,00
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp76.300.000,00	Rp76.300.000,00	100,00	Rp88.400.000,00
Belanja Hadiah Uang	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Jumlah	Rp10.090.043.000,00	Rp9.821.240.139,00	97,34	Rp42.393.508.789,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp347.045.000,00** atau **99,16 %** dari anggaran **Rp350.000.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 434.600.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp350.000.000,00	Rp347.045.000,00	99,16	Rp 434.600.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	Rp350.000.000,00	Rp347.045.000,00	99,16	Rp 434.600.000,00

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp347.045.000,00** atau **99,16 %** dari anggaran **Rp350.000.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp434.600.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				
Belanja Alat-alat Angkut				

Belanja	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp246.500.000,00	Rp243.545.000,00	98,80	Rp273.600.000,00
Belanja Alat-alat Studio	Rp103.500.000,00	Rp103.500.000,00	100,00	Rp161.000.000,00
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	Rp350.000.000,00	Rp347.045.000,00	99,16	Rp434.600.000,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja Monumen	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal BLUD.

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.364.394.787,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp61.469.325.492,00

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.658.671.800,00 naik sebesar Rp377.045.000,00 atau 1,41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.387.223.901,00

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.811.976,61 naik sebesar Rp5.574.975,61 atau 12,44 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.237.001,00

5.2.1.1.1. Kas

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

- a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
- b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
- c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Penerimaan.

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas BLUD.

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

5.2.1.1.3. Piutang

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Piutang.

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2020 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2020 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.033.014,18 naik sebesar Rp 11.712.462,43 atau 194,14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 17.745.476,61 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2020	2019
Asuransi BMD	Rp 17.745.476,61	Rp 6.033.014,18
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah	Rp 17.745.476,61	Rp 6.033.014,18

Rincian Belanja Dibayar Dimuka, *sebagaimana terlampir.*

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp27.066.500,00** naik sebesar **Rp6.244.400,00** atau **23,07 %** dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar **Rp 20.822.100,00** dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2020	2019
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp27.066.500,00	Rp 20.822.100,00
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	Rp 0,00	Rp 0,00
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah		
Jumlah	Rp27.066.500,00	Rp 20.822.100,00

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang**5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir****5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Panjang.

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp 26.658.671.800,00 naik sebesar Rp 377.045.000,00 atau 1,43 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 26.281.626.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :**(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 26.281.626.800,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 347.045.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 30.000.000,00
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 1.400.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 378.445.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 1.400.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 1.400.000,00
Grand Total	Rp 26.658.671.800,00

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.786.143.000,00 tetap sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 11.786.143.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Tanah	Rp 11.786.143.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 11.786.143.000,00
Jumlah	Rp 11.786.143.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 11.786.143.000,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 11.786.143.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 11.786.143.000,00

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.517.543.692,00 naik sebesar Rp347.045.000,00 atau 4,25 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.276.095.793,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Alat Berat	Rp 640.150.000,00			Rp640.150.000,00
Alat Angkut	Rp 3.084.658.400,00			Rp3.084.658.400,00
Alat Bengkel dan Ukur				
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp2.829.841.602,00	Rp146.945.000,00		Rp2.682.896.602,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp681.425.000,00	Rp103.500.000,00		Rp577.925.000,00
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Komputer	Rp1.281.468.690,00	Rp98.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp1.184.868.690,00
Jumlah	Rp8.517.543.692,00	Rp348.445.000,00	Rp1.400.000,00	Rp 8.276.095.793,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 8.276.095.793,00
Penambahan	

Belanja Modal	Rp348.445.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp348.445.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp1.400.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp1.400.000,00
Grand Total	Rp8.517.543.692,00

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar 6.162.495.708,00 naik sebesar Rp30.000.000,00 atau 0,49 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.132.495.708,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Gedung	Rp 6.060.845.708,00	Rp30.000.000,00	Rp 0,00	Rp 6.030.845.708,00
Monumen	Rp 101.650.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 101.650.000,00
Jumlah	Rp6.162.495.708,00	Rp30.000.000,00	Rp 0,00	Rp 6.132.495.708,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 6.132.495.708,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp30.000.000,00
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp30.000.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp6.162.495.708,00

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 111.870.000,00 tetap sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 111.870.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	Rp 111.870.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 111.870.000,00
Jaringan				
Jumlah	Rp 111.870.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 111.870.000,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 111.870.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 111.870.000,00

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 80.619.400,00 naik/turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 80.619.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2020	Bertambah	Berkurang	2019
Buku Perpustakaan	Rp 80.619.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 80.619.400,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan				
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	Rp 80.619.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 80.619.400,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 80.619.400,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 80.619.400,00

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.162.844.556,38 naik sebesar Rp836.868.429,68 atau 10,05 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.325.976.126,70 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2020	2019
Alat Besar	Rp480.112.500,00	Rp400.093.750,00
Alat Angkut	Rp2.393.546.525,00	Rp2.123.973.025,00
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp2.617.644.602,00	Rp2.439.442.102,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp498.625.000,00	Rp433.641.000,00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Komputer	Rp1.085.608.690,00	Rp966.238.690,00
Gedung	Rp2.001.019.906,05	Rp1.881.228.893,03
Monumen		
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp34.561.000,00	Rp 32.528.000,00
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi	Rp51.726.333,33	Rp 48.830.666,67
Jaringan		
Jumlah	Rp9.162.844.556,38	Rp8.325.976.126,70

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.586.000,00 turun sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.586.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2020	2019
Aset Dikerjasamakan		
	2020	2019
Aset Tak Berwujud	Rp 39.700.000,00	Rp 39.700.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp 39.700.000,00)	(Rp 39.700.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		
	2020	2019
Barang Rusak Berat	Rp 3.636.490.316,00	Rp 3.636.490.316,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp 3.631.904.316,00)	(Rp 3.607.182.316,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto	Rp 4.586.000,00	Rp 4.586.000,00
Jumlah Aset Lainnya	Rp 4.586.000,00	Rp 4.586.000,00

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.700.000,00 naik/turun sebesar Rp 0,00 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 39.700.000,00

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.700.000,00 tetap sebesar Rp 0,00 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 39.700.000,00

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.636.490.316,00 tetap sebesar Rp 0,00 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.636.490.316,00

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.636.490.316,00 naik sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.636.490.316,00

5.2.2. KEWAJIBAN

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

5.1.1.1.4. Utang Belanja

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.545.225.220,23 turun sebesar Rp 454.234.614,07 atau 2.52% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.999.459.834,30

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah**5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah****5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp 25.818.629.401,07 turun sebesar Rp 35.721.033.698,13 atau 58,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 61.539.663.099,20

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp 25.818.629.401,07 turun sebesar Rp 35.721.033.698,13 atau 58,05 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 61.539.663.099,20

Beban	2020	2019
Beban Pegawai	Rp 15.196.109.648,00	Rp 18.641.216.703,00
Beban Barang & Jasa	Rp 9.785.651.323,39	Rp 41.913.159.966,50
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 836.868.429,68	Rp 985.286.429,70
Beban Lainnya		
Jumlah	Rp 25.818.629.401,07	Rp 61.539.663.099,20

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp 15.196.109.648,00 turun sebesar Rp 3.445.107.055,00 atau 18,48 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 18.641.216.703,00

Beban	2020	2019
Beban Pegawai Tidak langsung	Rp 8.990.313.248,00	Rp 10.569.166.703,00
Beban Pegawai Langsung	Rp 6.205.796.400,00	Rp 8.072.050.000,00
Jumlah	Rp 15.196.109.648,00	Rp 18.641.216.703,00

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.510.283.713,00 turun sebesar Rp 33.402.876.253,50 atau 79,70 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 41.913.159.966,50

Beban	2020	2019
Beban Persediaan	Rp 2.103.653.700,00	Rp 5.666.093.600,00
Beban Jasa	Rp 2.084.414.446,00	Rp 27.943.035.337,50
Beban Pemeliharaan	Rp 776.855.399,00	Rp 1.357.054.646,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp 3.545.360.168,00	Rp 6.946.976.383,00
Beban Barang & Jasa Lainnya		
Jumlah	Rp 8.510.283.713,00	Rp 41.913.159.966,50

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 836.868.429,68 turun sebesar Rp 148.418.000,02 atau 15,06 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 985.286.429,70

Beban	2020	2019
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 836.868.429,68	Rp 985.286.429,70
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat		
Jumlah	Rp 836.868.429,68	Rp 985.286.429,70

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	2019
Ekuitas Awal	Rp 17.999.459.834,30	Rp 18.069.797.441,50
Surplus/Defisit-LO	(25.818.629.401,07)	(Rp 61.539.663.099,20)
RK-PPKD	Rp 25.364.394.787,00	Rp 61.469.325.492,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
• Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		
1. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable		
2. Koreksi/Penyesuaian Tambah Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
3. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
4. Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
• Koreksi/Penyesuaian Penyusutan		
1. Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		
2. Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		
Ekuitas Akhir	Rp 17.545.225.220,23	Rp 17.999.459.834,30

BAB 6**PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN****6.1. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.

3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi

4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah

- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.3. Data Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 59 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 13 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 31 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 0 orang berpendidikan Diploma 3, 15 orang berpendidikan SLTA, 0 orang berpendidikan SLTP dan 0 berpendidikan SD.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	13
Strata 1	31
Diploma 3	-
SLTA	15
SLTP	-
SD	-
Total	59

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 59 orang PNS, terdiri dari Golongan II 9 orang; Golongan III 40 orang; Golongan IV 10 orang;

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jateng
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	1	IV/a	5
II/b	-	III/b	10	IV/b	5
II/c	6	III/c	8	IV/c	-
II/d	3	III/d	21	IV/d	-
	9		40		10

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Menurut Golongan

Pejabatan Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	6
-	11

6.4. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.


Sehingga pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Sapol PP Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7
PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2020. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dalam rangka penyempurnaan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pada periode yang akan datang.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



HAERUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700729 199603 1 001

LAMPIRAN TAMBAHAN